



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

ARI YONATHAN UNMEHOPA S.AB, Umur 40 Tahun, Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Ratu Sepudak BTN Polri Blok A No.23
RT.012 / RW. 004 Kelurahan Sungai Garam Hilir
Kecamatan Singkawang Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUTJE HUKUNALA Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Jabatan Anggota Advokasi Korwil KSBSI Kalbar beralamat di Jl RE.Martadinata Komplek Ruko Martadinata Indah Blok D-5 Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024, sebagai **PENGGUGAT**

lawan

PT. BORNEO JET EXPRESS, berkedudukan di Jalan Adisucipto KM 5,5 RT.004/ RW.002 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERU MUZAKI, S.H., FERDINAN MORATAMA, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum LHBM Counsel, Berkantor di Ciputra World 2 – Tokopedia Tower lantai 7, Jalan Prof.DR Sastrio Kav.11 Jakarta 12930, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 September 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Pontianak pada tanggal 19 September 2024 dalam Nomor Register 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Adapun alasan hukum dan dasar Gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT. Borneo Jet Express sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 dengan masa kerja 8 Tahun 7 Bulan dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.887.000,-;
2. Bahwa Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai karyawan tetap dengan Surat Keputusan Nomor : 013/SPK-T/HRD/GJE/XII/2018 yang pada waktu itu dibawah naungan PT. Global Jet Express Kalimantan Barat.
3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (1) Nomor : 032/SP/HRD/VIII/2023 kepada Penggugat dikarenakan telah terjadi 2 kali kasus pencurian terhadap barang Tergugat karena Penggugat lalai melakukan pengontrolan Drop Point MMW11, sehingga didapati terjadi 2 kali pencurian.
4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 kembali Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Nomor : 048/SP/HRD/XII/2023 kepada Penggugat dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran tidak maksimal dalam mengawasi pekerjaan bawahan dalam penyelesaian paket stuck bulan November 2023 yang menimbulkan denda terhadap agen Tergugat akibat dari kejadian tersebut menyebabkan perusahaan dirugikan.
5. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2024 Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan ke 3 (tiga) Nomor : 004/SP/HRD/II/2024 dimana Penggugat telah melakukan Pelanggaran dengan kurang mengawasi pekerjaan bawahan, sehingga ditemukan penggelapan COD yang terjadi di wilayah Pantura I yang merupakan wilayah pengawasan Penggugat sebesar Rp. 49.201.320,- yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan PT. Borneo Jet Express.
6. Bahwa peristiwa Pencurian dan penggelapan barang dan uang Tergugat PT. Borneo Jet Express bukan dilakukan oleh Penggugat secara pribadi akan tetapi dilakukan oleh bawahan Penggugat dimana seharusnya Tergugat harus mempersiapkan tenaga pekerja yang mempunyai pendidikan yang cukup sehingga ditempatkan sebagai pengamanan untuk menjaga barang – barang Tergugat PT. Borneo Jet Express di gudang – gudang dimana barang – barang Tergugat berada untuk mengurangi pencurian.
7. Bahwa seharusnya Tergugat PT. Borneo Jet Express melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut – turut dalam kurung waktu tahun 2023 dan tahun 2024, akan tetapi Tergugat tidak membuat Surat Pemutusan Hubungan Kerja melainkan pada tanggal 5 Februari 2024 Tergugat

✓ Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Mutasi kepada Penggugat dengan Surat Mutasi Nomor : 018/S.MTS-HRD/BJE/II/2023 dari Jabatan Regional Manager Pantura 1 ke Jabatan Devisi / Departemen Manajemen Trainee Network Management HO PNT, alasan Mutasi ini dilakukan karena kebijakan dari Management.

8. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Tergugat PT. Borneo Jet Express mengeluarkan Surat Demosi kepada Penggugat dengan Surat Nomor : JTIB/BJE/E/443/HR/03/2024 Jabatan lama MT. Network Management HO PNK Menjadi Staff Marketing / Marketing SKW08 alasan Demosi berdasarkan Penilaian atasan Saudara bahwa Saudara belum memberikan performa yang baik selama dimutasi ke Management Trainee Network Management. Untuk menyesuaikan kebutuhan Struktur Organisasi pada Departemen Marketing.
9. Bahwa memperhatikan trik – trik Tergugat PT. Borneo Jet Express terhadap Penggugat agar supaya Penggugat dapat berhenti dari perusahaan PT. Borneo Jet Express dengan mengundurkan diri dari perusahaan karena tidak mampu menerima tekanan dan perlakuan berbagai macam intimidasi, mulai dari cari – cari kesalahan Penggugat dengan kesalahan bawahan, memberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga, bahkan penurunan Jabatan dengan cara Demosi, namun Penggugat tetap bertahan dan tidak mengundurkan diri dari perusahaan yang pada akhirnya tepat pada tanggal 26 Juni 2024 Tergugat PT. Borneo Jet Express melalui Management mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dengan Surat Nomor : JTIB/BJE/E/546/HR/2024 dengan alasan adanya kebijakan Program Efisiensi yang dilakukan oleh PT. Borneo Jet Express kepada Penggugat Ari Yonathan Unmehopa.
10. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 Penggugat melalui Penerima Kuasa menyurati Manager HRD PT. Borneo Jet Express tentang tuntutan Pembayaran Uang Pesangon Penggugat sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 164 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp. 2.887.000,- Rp. 25.983.000,-
 - b. Uang Penghargaan 1 x 3 x Rp. 2.887.000,- Rp. 8.661.000,-
 - c. Uang Penggantian Hak Cuti 24 / 25 x Rp. 2.887.000,- Rp. 2.771.520,
 - d. Pemotongan Upah karena Sanski Surat Peringatan Ke-1, 2, 3 Rp. 3.608.750,-
 - e. Insentif bulan Januari 2024 Rp. 9.138.192,-

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt. Sus-PN/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pengembalian Setoran Uang Denda dari tahun 2015-2024
Rp. 53.166.192,-
- g. Upah Proses 1 Bulan x Rp. 2.887.000,- Rp. 2.887.000,-
Jumlah Rp. 106.716.085,- (Seratus Enam Juta Tujuh Ratus Enam Belas Delapan Puluh Lima Rupiah)
11. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 Tergugat PT. Borneo Jet Express menanggapi tuntutan Pembayaran Uang Pesangon dengan Surat Nomor : JTID/BJE/E/488/HR/07/2027 dimana Tergugat PT. Borneo Jet Express dapat membayar uang pesangon Penggugat sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp. 2.887.000,- | Rp. 25.983.000,- |
| b. Uang Penghargaan 1 x 3 x Rp. 2.887.000,- | Rp. 8.661.000,- |
| c. Uang Penggantian Hak Cuti 12 / 25 x Rp. 2.887.000,- | Rp. 1.385.760,- |
| d. Pemotongan Upah karena Sanski Surat Peringatan Ke-1 sebesar
Rp. 695.500,-, Surat Peringatan Ke-2 sebesar Rp. 721.750,
Jumlah seluruhnya | Rp. 2.112.750,- |
| Jumlah Total Uang Pesangon sebesar | Rp. 38.142.510,- |
- Bahwa Tergugat PT. Borneo Jet Express menolak tuntutan Penggugat yang lain sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------|
| a. Pemotongan Upah/Denda dari tahun 2015-2024 sebesar | Rp. 53.666.623,- |
| b. Upah Proses 1 Bulan sebesar | Rp. 2.887.000,- |
| c. Intensif bulan Januari 2024 sebesar | Rp. 9.138.192,- |
| Jumlah Seluruhnya sebesar | Rp. 65.691.815,- |
12. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 para pihak melaksanakan perundingan Bipartit, namun tidak mencapai kata kesepakatan penyelesaian dan pihak perusahaan PT. Borneo Jet Express menolak untuk menanda tangan Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit.
13. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Penggugat melalui Penerima Kuasa membuat Surat Mohon Bantuan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
14. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat memanggil Para Pihak untuk hadir dalam sidang mediasi yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 para Pihak hadir dalam sidang Mediasi, namun Para Pihak tidak mencapai kata sepakat penyelesaian.
15. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2024 Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat untuk ke 2 kali memanggil Para Pihak untuk hadir dalam sidang Mediasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu,

✓ Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus-PM/2024/PN Ptk



tanggal 14 Agustus 2024, Para Pihak hadir dalam sidang Mediasi, namun tidak mencapai kata sepakat penyelesaian.

16. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat PT. Borneo Jet Express untuk membayar Uang Pesangon Penggugat sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 164 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang .
17. Bahwa Penggugat Menuntut Tergugat PT. Borneo Jet Express untuk membayar insentif bulan Januari 2024 sebesar Rp. 9.138.192,- karena Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai perintah Tergugat.
18. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan Pemotongan Upah karena sanksi Surat Peringatan ke 1, 2, 3 sebesar Rp. 2.112.750,- dan Penggugat juga menuntut Tergugat PT. Borneo Jet Express untuk mengembalikan setoran uang denda yang dibebankan kepada Penggugat dimana sejak tahun 2015 sampai tahun 2024 Penggugat telah setor kepada Pihak Perusahaan PT. Borneo Jet Express karena apa yang dibebankan denda kerugian perusahaan yang dilakukan oleh bawahan Penggugat dibebankan kepada Penggugat melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk :
 - a. Denda
 - b. Ganti rugi dan / atau
 - c. Uang Muka Upah

Dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama.

Ayat (2) Pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan apabila ada Surat kuasa dari Pekerja / Buruh.

Ayat (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap dapat ditarik kembali.

Ayat (4) Surat Kuasa dari Pekerja / Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk semua kewajiban pembayaran oleh pekerja / buruh terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada suatu dana yang menyelenggarakan, jaminan sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ayat (5) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk:

- a. Pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja / buruh dan / atau

✓ Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt. Sus-PN/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sewa rumah dan / atau sewa barang – barang milik perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja / Buruh.
Harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.

Ayat (6) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk kelebihan Pembayaran Upah kepada Pekerja / Buruh dilakukan tanpa persetujuan Pekerja / Buruh.

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN

19. Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat PT. Borneo Jet Express untuk membayar upah proses sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang upah proses, Jo Surat Edaran Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

20. Bahwa pada tanggal 5 September 2024 Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Anjuran kepada Para Pihak dengan Surat Nomor : B.500.15.15.2/583/NAKERTRAN.C menganjurkan agar Tergugat PT. Borneo Jet Express membayar hak – hak Pekerja / Buruh Ari Yonathan Unmehopa sebagai Penggugat sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Uang Pesangon 1 x 9 x Rp. 2.887.000,- | Rp. 25.983.000,- |
| 2) Uang Penghargaan 1 x 3 x Rp. 2.887.000,- | Rp. 8.661.000,- |
| 3) Uang Penggantian Hak Cuti 12 / 25 x Rp. 2.887.000,- | Rp. 1.385.760,- |
| 4) Pemotongan Upah karena Sanski Surat Peringatan Ke-1, 2, 3Rp. 2.112.750,- | |
| 5) Insentif bulan Januari 2024 | Rp. 9.138.192,- |
| 6) Pengembalian Setoran Uang Denda dari tahun 2015-2024 | <u>Rp. 53.166.192,-</u> |
| Jumlah | Rp. 100.447.325,- |

(Seratus Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

21. Bahwa Tergugat PT. Borneo Jet Express menolak Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat untuk membayar Uang Pesangon Penggugat tersebut diatas.

22. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang kuat dan tak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, maka Penggugat mohon supaya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat.

23. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,

✓ Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang Upah Proses, Jo Surat Edaran Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang.
3. Menyatakan Tergugat kenakan sanksi dan denda kepada Penggugat melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan Tergugat wajib mengembalikan kepada Penggugat.
4. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Penggugat harus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa : Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak Cuti, Upah Proses dan Pengembalian Setoran Uang Denda secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak Penggugat sebagai berikut :

a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp. 2.887.000,-	Rp. 25.983.000,-
b. Uang Penghargaan 1 x 3 x Rp. 2.887.000,-	Rp. 8.661.000,-
c. Uang Penggantian Hak Cuti 12 / 25 x Rp. 2.887.000,-	Rp. 1.385.760,-
d. Pemotongan Upah karena Sanski Surat Peringatan Ke-1, 2, 3 Rp. 2.112.750,-	
e. Insentif bulan Januari 2024	Rp. 9.138.192,-
f. Pengembalian Setoran Uang Denda dari tahun 2015-2024	Rp. 53.166.192,-
g. Upah selama Proses 6 bulan x Rp. 2.887.000m-	<u>Rp. 17.322.000,-</u>

Jumlah

Rp. 117.769.325,-

(Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan benar menurut Hukum (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghibau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban sekaligus eksepsi tertulis pada tanggal 15 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

LATAR BELAKANG

1. PENGGUGAT merupakan mantan karyawan dari TERGUGAT dengan jabatan sebagai Regional Manager Pantura 1 dengan wilayah kerja SKW01A. Dalam hal ini, PENGGUGAT memiliki tugas untuk mengelola setiap drop point yang berada di wilayah kerja PENGGUGAT yaitu di area Pantura (termasuk Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ngabang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Singkawang, dan Kabupaten Sambas).
2. Pada sekitar bulan Agustus 2023, PENGGUGAT menemukan bahwa TERGUGAT telah lalai dalam pengelolaan drop point yang berada di bawah tanggung jawab PENGGUGAT yaitu pada Drop Point MMW11, yang mana telah terjadi 2 (dua) kali kasus pencurian paket, yang mana atas terjadinya kejadian pencurian tersebut PENGGUGAT tidak segera memberikan laporan kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT mengalami kerugian. Atas kelalaian tersebut, PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan Nomor: 032/SP/HRD/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 ("SP1") (Bukti T-[1]).
3. Selanjutnya, pada sekitar bulan November 2023, terjadi permasalahan paket stuck pada drop point yang dikelola oleh PENGGUGAT yang mana dalam hal ini PENGGUGAT telah gagal untuk menangani permasalahan paket stuck tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi TERGUGAT. Atas dasar kegagalan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt Sus-PM/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT, TERGUGAT memberikan Surat Peringatan Nomor 048/SP/HRD/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 ("SP2") (Bukti T-[2]).

4. Selain kegagalan PENGGUGAT dalam menangani permasalahan paket stuck sebagaimana poin 3 di atas, pada sekitar bulan November 2023 telah terjadi penggelapan uang cash on delivery (COD) oleh kurir (sprinter) pada drop point Bengkayang (BEG03) yang masih termasuk dalam wilayah kerja PENGGUGAT dan mengakibatkan TERGUGAT mengalami kerugian sejumlah Rp 49.201.320,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus satu ribu tiga ratus dua puluh Rupiah). Selain itu, pada sekitar bulan Desember 2023, telah terjadi kembali permasalahan paket stuck yang mana PENGGUGAT telah kembali gagal untuk menangani permasalahan tersebut. Atas dasar 2 (dua) kejadian tersebut, TERGUGAT telah menyampaikan Surat Peringatan Nomor 004/SP/HRD/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 ("SP3") (Bukti T-3).

(SP1, SP2, dan SP3 secara bersama-sama disebut sebagai "Surat-Surat Peringatan")

5. Berkaca pada serangkaian kelalaian serta kegagalan PENGGUGAT dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Regional Manager Pantura 1, TERGUGAT memutuskan untuk melakukan mutasi atas PENGGUGAT menjadi Management Trainee Network Management HO-PNK berdasarkan Surat Mutasi Nomor 018/S.MTS-HRD/BJE/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang mana mutasi tersebut berlaku efektif sejak tanggal 15 Februari 2024 ("Surat Mutasi") (Bukti T-4).
6. Terhadap Surat Mutasi tersebut, PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Pernyataan tertanggal 5 Februari 2024 ("Surat Pernyataan") (Bukti T-5) yang pada intinya PENGGUGAT menerima mutasi sebagaimana tercantum dalam Surat Mutasi dan menyatakan bahwa PENGGUGAT bersedia untuk dilakukan demosi (penurunan jabatan) sebagai staf TERGUGAT di kota Singkawang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.
7. Atas dasar penilaian TERGUGAT selama PENGGUGAT menjabat sebagai Management Trainee Network Management HO-PNK, TERGUGAT menemukan bahwa PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan tidak dapat memberikan performa yang baik. Merujuk pada penilaian tersebut, Surat Pernyataan, dan kebutuhan TERGUGAT pada departemen marketing TERGUGAT, TERGUGAT memutuskan untuk melakukan demosi (penurunan jabatan) terhadap PENGGUGAT yaitu menjadi Staf Marketing SKW08 berdasarkan Surat Demosi Nomor JTID/BJE/E/443/HR/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang berlaku efektif sejak tanggal 21 Maret 2024 ("Surat Demosi") (Bukti T-6). Salah satu akibat dari

✓ Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus-PH/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- demosi tersebut adalah adanya perubahan jumlah upah yang diterima oleh PENGUGAT menjadi sejumlah Rp 2.887.000,00 setiap bulan.
8. Pada sekitar bulan Juni 2024, PENGUGAT mengambil keputusan untuk melakukan efisiensi karena PENGUGAT mengalami kerugian. Hal tersebut mengakibatkan PENGUGAT mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PENGUGAT, yang mana pemutusan hubungan kerja tersebut telah TERGUGAT sampaikan kepada PENGUGAT melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. JTID/BJE/E/546/HARI/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 ("Surat Pemberitahuan PHK") (Bukti T-7).
 9. Terhadap Surat Pemberitahuan PHK, PENGUGAT telah menyampaikan Surat Tuntutan Pembayaran Uang Pesangon tanggal 9 Juli 2024 ("Surat Tuntutan Pesangon"), yang dalam hal ini telah TERGUGATanggapi melalui Surat Tanggapan Tuntutan Pembayaran Uang Pesangon No. JTID/BJE/488/HARI/07/2027 tanggal 12 Juli 2024 ("Surat Tanggapan") (Bukti T-8) yang pada intinya menjelaskan bahwa TERGUGAT tidak dapat menerima perhitungan pembayaran pesangon sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Pesangon, dan memberikan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU 13/2003") yang bahkan melebihi ketentuan Pasal 43 ayat (1) maupun Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021").
 10. Atas tidak tercapainya kesepakatan terkait pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan penyelesaian pemutusan hubungan kerja secara mediasi tripartit melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang mana dalam hal ini mediator telah mengeluarkan Anjuran No. B.500.15.15.2/583/NAKERTRAN.C tanggal 5 September 2024 ("Anjuran Mediasi").
 11. Terhadap Anjuran Mediasi tersebut, TERGUGAT telah menolak hasil dari Anjuran Mediasi melalui Surat Tanggapan dan Jawaban atas Anjuran Nomor JTID/GJE/H1/328/PNK/09/2024 tanggal 12 September 2024 ("Surat Tanggapan Anjuran") (Bukti T-9). Atas Surat Tanggapan Anjuran tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 19 September 2024 ("Risalah Penyelesaian PHI") (Bukti T-10).
 12. Meskipun TERGUGAT telah beritikad baik untuk memberikan perhitungan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt. Sus-P/11/2024/PN Ptk



penggantian hak yang telah melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun PENGGUGAT tidak dapat menerima perhitungan tersebut dan tetap menuntut pembayaran sejumlah uang yang tidak termasuk dalam komponen pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

13. Berdasarkan uraian fakta di atas, TERGUGAT melalui Jawaban ini secara tegas menolak seluruh dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, yang akan TERGUGAT uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

A. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TIDAK BERWENANG SECARA KOMPETENSI ABSOLUT UNTUK MENGADILI PERKARA INI

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial ("UU 2/2004") yang mengatur bahwa:

"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

15. PENGGUGAT mendasarkan gugatan pada perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 56 huruf (c) UU 2/2004, yang mana dalam hal ini definisi terkait "perselisihan pemutusan hubungan kerja" dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (4) UU 2/2004 yang mengatur bahwa:

"Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak."

16. Dalam hal ini, PENGGUGAT telah menerima pemutusan hubungan kerja dengan menyampaikan Surat Tuntutan Pesangon kepada TERGUGAT dan menuntut untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak oleh TERGUGAT. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa dalam Surat Tuntutan Pesangon tersebut, PENGGUGAT menuntut pembayaran sejumlah uang yang tidak termasuk dalam komponen

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PH/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU 13/2003.

17. Sebagaimana TERGUGAT telah jelaskan pada nomor 9 Jawaban ini, TERGUGAT tidak dapat menerima perhitungan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui Surat Tanggapan (vide Bukti T-8), yang mana dalam hal ini TERGUGAT telah bersedia untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang dituntut oleh PENGGUGAT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Meskipun TERGUGAT telah setuju untuk membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan PENGGUGAT, PENGGUGAT tetap tidak dapat menerima hal tersebut, dan tetap menuntut pembayaran atas:

- a. Pembayaran insentif bulan Januari 2024 sebesar Rp 9.138.192; dan
- b. Pengembalian setoran uang denda sejak tahun 2015 sampai dengan 2024 sebesar Rp 53.166.192,00,

yang mana dalam hal ini, sejumlah uang tersebut yang tidak termasuk dalam komponen kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU 13/2003.

19. Dalam hal ini, tidak terdapat perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja dengan berkaca pada:

- a. TERGUGAT telah bersedia untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang sesuai dengan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dituntut oleh PENGGUGAT; dan
- b. Pokok dari penolakan PENGGUGAT atas jumlah penawaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang diajukan oleh TERGUGAT adalah terkait sejumlah uang yang tidak termasuk dalam komponen kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU 13/2003.

Dalam hal ini, sudah sepatutnya bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum terkait permasalahan tersebut, dan bukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus/PHI/2024/PN Ptk



20. Atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang secara kompetensi absolut untuk mengadili perkara ini, dan sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela.

DALAM EKSEPSI

21. Seluruh dalil, fakta, bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari seluruh dalil, fakta, bukti, dan dasar hukum yang disampaikan dalam bagian Pokok Perkara. Berikut adalah dasar dari TERGUGAT untuk mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan:

B. PENGGUGAT TELAH KELIRU DALAM MENARIK TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN (EXCEPTIO IN PERSONA)

22. PENGGUGAT dalam hal ini mengajukan Gugatan kepada:

"Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap:

PT BORNEO JET EXPRESS beralamat di Jalan Adisucipto KM 5,5 RT 004/RW 002 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya."

23. Dalam hal ini, "PT Borneo Jet Express" telah melakukan penggabungan dengan TERGUGAT sebagaimana dibuktikan berdasarkan Akta Penggabungan Nomor 86 tanggal 28 Agustus 2024 (Bukti T-11) yang dalam hal ini telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Global Jet Express No. AHU-AH.01.09-0245746 tanggal 29 Agustus 2024 (Bukti T-12).

24. Fakta sebagaimana dimaksud pada poin nomor 15 sudah sepatutnya diketahui oleh TERGUGAT berdasarkan Surat Tanggapan Anjuran (vide Bukti T-9) sebagaimana telah dituangkan kembali oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dalam Risalah Penyelesaian PHI (vide Bukti T-10) yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan ini.

25. Berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam menarik TERGUGAT dalam ke dalam Gugatan dan selanjutnya menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

C. PENGGUGAT TIDAK MENCANTUMKAN TUNTUTAN YANG JELAS DALAM GUGATAN (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pd. Sus PHI/2024/PN Ptk



26. PENGGUGAT dalam Gugatan tidak merincikan tuntutan yang diajukan untuk dipenuhi oleh TERGUGAT.

27. Dalam hal ini, PENGGUGAT telah melanggar tata tertib beracara berdasarkan Yurisprudensi sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PN Btm (Bukti T-13), yang mengatur bahwa: "Menimbang, bahwa obscur libel yaitu surat gugatan tidak terang isinya atau disebut formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Faktor-faktor untuk menentukan obscur libel yaitu:

- a. Apabila posita tidak jelas;
- b. Apabila bertentangan, tidak relevan, tidak ada keterkaitan antara posita dengan petitum;
- c. Apabila petitum tidak jelas, tidak terperinci; dan
- d. Apabila objek gugatan tidak jelas."

b. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sak (Bukti T-14), yang mengatur bahwa:

"Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya posita dan petitum Gugatan Penggugat tersebut dalam perkara ini, sedangkan posita atau dalil gugatan dan petitum merupakan landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara, sehingga Majelis Hakim menganggap gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel)."

28. M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 66 (Bukti T-15) juga menjelaskan bahwa:

"Syarat formulasi gugatan yang lain, adalah petitum gugatan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

29. PENGGUGAT secara nyata telah gagal untuk menyampaikan dan menjelaskan rincian petitum gugatan atau tuntutan secara jelas yang ditujukan kepada TERGUGAT dan dimohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. PENGGUGAT dalam Gugatan hanya menjelaskan mengenai kronologi atau runtutan kejadian dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

30. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan dari PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscur libel) dan selanjutnya menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).



DALAM POKOK PERKARA

31. Hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi TERGUGAT secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini. TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Gugatan dengan alasan-alasan yang disebutkan di bawah ini.

A. KEPUTUSAN TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN MUTASI TERHADAP PENGGUGAT SESUAI DENGAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

32. Pada posita nomor 7 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan bahwa setelah TERGUGAT menerbitkan Surat-Surat Peringatan, TERGUGAT tidak melakukan pemutusan hubungan kerja melainkan memutuskan untuk melakukan mutasi terhadap PENGGUGAT.

33. Keputusan TERGUGAT untuk melakukan mutasi walaupun sudah menerbitkan Surat-Surat Peringatan adalah untuk menjalankan amanat Pasal 37 ayat (1) PP 35/2021, yang mengatur sebagai berikut:

"Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja."

34. Atas dasar hal tersebut, penerbitan Surat Mutasi oleh TERGUGAT dilakukan semata-mata untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

B. TIDAK ADA BENTUK INTIMIDASI OLEH PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT

35. Pada posita nomor 9 Gugatan, PENGGUGAT menjelaskan bahwa TERGUGAT telah melakukan penekanan dan berbagai macam bentuk intimidasi terhadap PENGGUGAT serta mencari-cari kesalahan PENGGUGAT dalam bentuk pemberian Surat-Surat Peringatan (vide Bukti T-1, T-2, dan T-3) dan demosi agar PENGGUGAT mengundurkan diri sebagai karyawan dari TERGUGAT.

36. Dalam hal ini, TERGUGAT secara tegas menolak dalil PENGGUGAT tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 2, 3, dan 4 Jawaban ini, bahwa alasan dari penerbitan Surat-Surat Peringatan disebabkan oleh kegagalan PENGGUGAT dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Regional Manager Pantura 1 yaitu untuk mengelola setiap drop point yang berada di wilayah kerja PENGGUGAT yaitu di area Pantura (termasuk Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ngabang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Singkawang, dan Kabupaten



Sambas). Kegagalan tersebut dapat dibuktikan melalui terjadinya permasalahan paket stuck, pencurian paket, dan penggelapan uang cash on delivery.

37. Selain itu, sangatlah menyesatkan apabila keputusan TERGUGAT untuk melakukan demosi terhadap PENGGUGAT berdasarkan Surat Demosi (vide Bukti T-6) dianggap sebagai suatu bentuk intimidasi kepada PENGGUGAT. Dalam hal ini, keputusan TERGUGAT untuk melakukan demosi terhadap PENGGUGAT disebabkan oleh performa TERGUGAT sebagai Management Trainee Network Management HO-PNK yang tidak optimal. Selain itu, PENGGUGAT juga sudah secara jelas menyatakan menerima penurunan jabatan apabila PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal sebagai Management Trainee Network Management HO-PNK sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan (vide Bukti T-5).

C. TERGUGAT TELAH MEMBERIKAN PENAWARAN PEMBAYARAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA, DAN UANG PENGgantian HAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TUNTUTAN PENGGUGAT

38. Pada posita nomor 16 Gugatan, PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak akibat pemutusan hubungan kerja kepada PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) PP 35/2021 dan Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 yang mengatur bahwa:

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)"

39. Berdasarkan Surat Tanggapan (vide Bukti T-8), TERGUGAT telah memberikan penawaran pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf (i), (3) huruf (b), dan (4) huruf (a) UU 13/2003, yang mengatur sebagai berikut:

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah."

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt. Sus-PN/2024/PN Ptk



(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;"

Sehingga, jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang ditawarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Tanggapan (vide Bukti T-8) adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon	= 9 x Rp 2.887.000 = Rp 25.983.000,00
Uang Penghargaan masa Kerja	= 3 x Rp 2.887.000 = Rp 8.661.000,00
Uang Penggantian Hak	= 12/25 x Rp 2.887.000 = 1.385.760,00

40. Perlu dipahami sebelumnya bahwa apabila merujuk pada penjelasan poin 2, 3, 4, dan 8 Jawaban ini, seharusnya PENGGUGAT menerima uang pesangon sesuai dengan perhitungan uang pesangon sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) PP 35/2021 yang mengatur bahwa:

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. *uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. *uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. *uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)"*

atau Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021 yang mengatur bahwa:

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. *Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. *uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. *uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)."*

41. Dalam hal ini TERGUGAT telah bersedia untuk membayarkan uang pesangon dengan jumlah yang sama dengan tuntutan PENGGUGAT (perhitungan jumlah uang pesangon antara Pasal 156 ayat (2) huruf (i), (3) huruf (b), dan (4) huruf (a) UU 13/2003 sama dengan perhitungan sebagaimana Pasal 43 ayat (2) PP 35/2021). Namun, PENGGUGAT tetap tidak dapat menerima penawaran dari



TERGUGAT sebagaimana TERGUGAT sampaikan dalam Surat Tanggapan (*vide* Bukti T-8).

42. Merujuk pada 2, 3, 4, dan 8 Jawaban ini, jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya dibayarkan oleh TERGUGAT berdasarkan Pasal 43 ayat (1) atau Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021 adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon	= $0,5 \times 9 \times \text{Rp } 2.887.000$ = Rp 12.991.500,00
Uang Penghargaan masa Kerja	= $3 \times \text{Rp } 2.887.000$ = Rp 8.661.000,00
Uang Penggantian Hak	= $12/25 \times \text{Rp } 2.887.000$ = 1.385.760,00
TOTAL	Rp 23.038.260,00

D. PEMBAYARAN INSENTIF BUKAN MERUPAKAN SUATU BENTUK KEWAJIBAN DARI TERGUGAT DAN SEPENUHNYA MERUPAKAN KEWENANGAN DARI TERGUGAT

43. Pada posita nomor 17 Gugatan, PENGGUGAT menjelaskan bahwa TERGUGAT menuntut PENGGUGAT untuk membayar insentif bulan Januari 2024 sebesar Rp 9.138.192 karena PENGGUGAT telah melaksanakan tugas sesuai perintah TERGUGAT.
44. TERGUGAT menolak secara tegas tuntutan PENGGUGAT tersebut dikarenakan pembayaran insentif bukan merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT dan hanya merupakan bentuk imbalan atau *reward* yang diberikan oleh TERGUGAT apabila karyawan TERGUGAT berhasil untuk mencapai suatu target tertentu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
45. Dalam hal ini, PENGGUGAT telah terbukti tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal sebagaimana dapat dibuktikan dari hasil temuan TERGUGAT pada kondisi *drop point* yang berada dibawah pengawasan dan pengelolaan PENGGUGAT berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Visit Drop Point NGG07A, BEG04, MMW11 & MMW09 tanggal 9-12 Januari 2024 No. 002-LHA-IAD-BJE-1-2024 ("**Laporan Hasil Audit**") (**Bukti T-16**). Berdasarkan Laporan Hasil Audit tersebut, TERGUGAT menemukan serangkaian permasalahan yang bersifat kritikal pada *drop point* yang berada dibawah pengawasan dan pengelolaan PENGGUGAT, yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif sebagaimana tercantum dalam Internal Memo Nomor 089/IM/HRD/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Program KPI (Key Performance Indikator) untuk Regional Manager & Supervisor Area (**Bukti T-17**).



46. Selain itu, pembayaran insentif juga tidak termasuk dalam komponen kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 UU 13/2003 yang mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon

dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya

diterima."

47. Atas dasar hal tersebut, pemberian insentif dapat dipahami bahwa pembayaran insentif bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT dan tidak termasuk dalam komponen kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 UU 13/2003. Sehingga, sudah patut dan berdasar apabila TERGUGAT tidak melakukan pembayaran insentif sejumlah Rp 9.138.192 kepada PENGGUGAT.

E. TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMOTONGAN UPAH ATAS DITERBITKANNYA SURAT PERINGATAN TERHADAP PENGGUGAT

48. Pada posita nomor 18 Gugatan, PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk mengembalikan pemotongan upah sebesar Rp 2.112.750,00 yang disebabkan oleh penerbitan Surat-Surat Peringatan terhadap PENGGUGAT.

49. TERGUGAT dengan ini secara tegas menolak tuntutan PENGGUGAT tersebut dengan berkaca bahwa TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan pemotongan atas upah dari TERGUGAT atas dasar Surat-Surat Peringatan. Hal ini berkaca pada bukti pembayaran upah (*payroll*) oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT selama PENGGUGAT menjadi karyawan dari TERGUGAT ("**Payroll Upah**") (**Bukti T-18**).

50. Atas dasar hal tersebut, tuntutan PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk mengembalikan pemotongan upah atas diterbitkannya Surat-Surat Peringatan adalah tidak benar dan mengada-ada.

F. TUNTUTAN PENGGUGAT TERKAIT PENGEMBALIAN SETORAN UANG DENDA OLEH TERGUGAT ADALAH TIDAK BERDASAR

51. Pada posita nomor 18 Gugatan, selain daripada tuntutan untuk mengembalikan pemotongan upah atas diterbitkannya Surat-Surat Peringatan, PENGGUGAT juga menuntut TERGUGAT untuk mengembalikan setoran uang denda yang dibebankan kepada PENGGUGAT sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 53.166.623.

52. TERGUGAT secara tegas menolak tuntutan tersebut dikarenakan PENGGUGAT dalam hal ini telah gagal untuk menjelaskan maupun merincikan asal muasal tuntutan tersebut dalam Gugatannya. Selain itu,

✓ Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus-PH/2024/PN Ptk



PENGUGAT juga tidak dapat membuktikan bahwa terdapat tuntutan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk melakukan pembayaran uang denda tersebut kepada TERGUGAT.

53. Lebih lanjut, permasalahan setoran uang denda yang dituntut oleh PENGUGAT juga tidak termasuk dalam komponen pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja maupun upah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU 13/2003, yang mana dalam hal ini TERGUGAT kembali tekankan bahwa TERGUGAT telah memberikan penawaran pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, sudah sangat patut dinyatakan bahwa permasalahan terkait setoran uang denda tersebut tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam perkara ini, dan diperiksa dalam pengadilan perselisihan hubungan industrial.

G. PENGUGAT MENDASARKAN TUNTUTAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SUDAH TIDAK BERLAKU

54. Pada posita nomor 18 Gugatan, PENGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan pemotongan upah dan telah melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ("PP 78/2015").
55. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin nomor 37 Jawaban ini, TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan pemotongan upah terhadap PENGUGAT sebagaimana dibuktikan oleh Payroll Upah ("vide Bukti T-18). Sehingga, pernyataan PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan pemotongan upah adalah tidak benar dan menyesatkan.
56. Selain itu, PENGUGAT juga mendasarkan dalilnya tersebut pada PP 78/2015, yang mana dalam hal ini sudah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sehingga PP 78/2015 sudah tidak berlaku lagi.

H. TERGUGAT TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR UPAH PROSES

57. Pada posita nomor 19 Gugatan, PENGUGAT menuntut TERGUGAT untuk membayar upah proses sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU 13/2003.
58. TERGUGAT dengan ini secara tegas menolak tuntutan PENGUGAT tersebut dengan berkaca bahwa ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU 13/2003 telah dihapus berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (46) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
59. Selain itu, merujuk pada ketentuan Pasal 157A UU 13/2003 yang mengatur bahwa:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk



- 1) Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
- 2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh.
- 3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya."

60. Namun, ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU 13/2003 mengatur bahwa:

"Upah tidak dibayar apabila peker/buruh tidak melakukan pekerjaan."

Dalam hal ini, sejak tanggal Surat Pemberitahuan PHK (**vide Bukti T-7**), PENGUGAT sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai karyawan TERGUGAT. Atas dasar hal tersebut, tidak terdapat kewajiban bagi TERGUGAT untuk membayar upah kepada TERGUGAT selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih berlangsung, mengingat PENGUGAT tidak melakukan pekerjaan untuk TERGUGAT.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara ini yang amar putusnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; dan
3. Menghukum dan memerintahkan PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard*) untuk seluruhnya; dan/atau
3. Menghukum dan memerintahkan PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



2. Menyatakan sah keputusan hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT efektif sejak tanggal 15 Juli 2024;
3. Menyatakan sah Surat-Surat Peringatan, Surat Mutasi, Surat Demosi, dan Surat Pemberitahuan PHK;
4. Menyatakan perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada PENGUGAT adalah sejumlah

Uang Pesangon	= $0,5 \times 9 \times \text{Rp } 2.887.000$ = Rp 12.991.500,00
Uang Penghargaan masa Kerja	= $3 \times \text{Rp } 2.887.000$ = Rp 8.661.000,00
Uang Penggantian Hak	= $12/25 \times \text{Rp } 2.887.000$ = 1.385.760,00
TOTAL	Rp 23.038.260,00

5. Menghukum dan memerintahkan PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Keputusan No.013/SPK-T/HRA/GJE/XII/2018 Tentang pengangkatan karyawan tetap dan lampiran memorandum upah karyawan yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan No.032/SP/HRD/VIII/2023 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan No.048/SP/HRD/XII/2023 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan No.004/SP/HRD/II/2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Demosi No.Jtid/BJE/E/443/HR/03/2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.JtiD/BJE/E/546/HR/06/2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;

✓ Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk



7. Fotokopi Surat tuntutan pembayaran pesangon dari penerimaan kuasa Penggugat kepada Manager HRD PT.Borneo Jet Express di Pontianak yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Jawaban /tanggapan Tergugat PT. Borneo Jet Express terhadap tuntutan pembayaran uang Pesangon Penggugat yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-8
9. Fotokopi Surat risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara Bipartit yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat permohonan bantuan penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja oleh penerima Kuasa Penggugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Pontianak yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat panggilan mediasi yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Mutasi No.018/S.MRS-HRA/BJE/II/2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Penilai KPI Bulan Januari 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan fotokopi dari fotokopi, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi bukti transaksi pembayaran denda Penggugat kepada Tergugat dari tahun 2022-2023 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-13;
15. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat kepada Tergugat PT. Borneo Jet Express yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan penggabungan (Merger) PT. Borneo Jet Expres ke dalam PT. Global Jet Express yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Tagihan Denda yang dikeluarkan oleh perusahaan data gabungan collection memo per Desember 2022 dibebankan kepada Penggugat yang

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt. Sus-PN/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dibayarkan Tergugat yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Total Stuck All Kalbar – UPD 01122023 Priode 01 s/d 30 November 2023 menerangkan pemberian SP ke – 2 kepada Penggugat yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Internal Memo Desember 2023 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksinya didalam persidangan, Penggugat menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi surat peringatan No.032/SP/HRD/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 (SP-1) yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari Print-out bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat peringatan No.048/SP/HRD/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari print-out bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat peringatan No.004/SP/HRD/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari print-out selanjutnya diberi tanda T-3
4. Fotokopi surat mutasi No.018/S.MTS-HRD/BJE/II/2024 tanggal 5 februari 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari print-out selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 5 februari 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi surat domosiNo. JTID/BJE/E/443/HR/03/2024 tanggal 19 maret 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi surat pemutusan hubungan kerja No.JTID/BJE/E/546/HARI/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi surat tanggapan tuntutan pembayaran uang pesangon No.JTID/BJE/448/HARI/07/2027 yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat tanggapan dan jawaban atas anjuran No.JTID/GJE/H1/238/PNK/09/2024 tanggal 12 September 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-9;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



10. Fotokopi Risalah penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial tanggal 19 September 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-10;
 11. Fotokopi Akta penggabungan Nomor 86 tanggal 28 Agustus 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-11;
 12. Fotokopi surat penerimaan pemberitahuan penggabungan perseroan PT Global jet express No.AHU-AH.01.09.0245746 tanggal 29 Agustus 2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-12;
 13. Fotokopi Putusan Nomor 199/Pdt.G/2019/PN Btm yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari print-out selanjutnya diberi tanda T-13;
 14. Fotokopi Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sak yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari print-out selanjutnya diberi tanda T-14;
 15. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-15;
 16. Fotokopi laporan hasil audit (LHA) Visit Drop Poin NGG07A BEG04,MMW11& MMW09 tanggal 9-12 Januari 2024 No.002-LHA-IAD-BJE-1-2024 yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-16;
 17. Fotokopi Internal Memo No.089/IM/HRD/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-17;
 18. Fotokopi bukti pembayaran upah Penggugat yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-18;
 19. Fotokopi Peraturan Perusahaan PT Borneo Jet Express tanggal 18 September 2023 yang diperiksa dan dicocokkan salinan dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-19;
 20. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.331/JET/HRD-PNK/PKWT/XI/2017 yang diperiksa dan dicocokkan salinan dari fotokopi selanjutnya diberi tanda T-20;
 21. Fotokopi surat keputusan No.013/SPK-T/BJE/X/2019 yang telah diperiksa dan dicocokkan salinan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-21;
- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksinya didalam persidangan, Penggugat menyatakan tidak menghadirkan saksi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing – masing tanggal 12 November 2024;
- Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pengadilan Hubungan Industrial di Pontianak tidak berwenang secara Kompetensi Absolut
2. Exception In Persona
3. Gugatan Pengugat obscur libel

Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut hukum acara Perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak menyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan HIR Pasal 125 Ayat (2), Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan pasal 162 RBg Pengadilan harus memepertimbangkan terlebih dahulu tangkisan dan Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Kompetensi absolute yang di ajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah memutus eksepsi tersebut dalam putusan sela pada persidangan hari Kamis tanggal 7 November 2022 dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menolak Eksepsi tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negerii Pontianak berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Exception In Persona sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi Exception In Persona adalah sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Tergugat menyampaikan eksepsi Exception In Persona karena Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan terhadap PT. BORNEO JET EXPRESS beralamat di jalan Adi sucipto KM 5,5 RT.004/RW.002 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini PT. BORNEO JET EXPRESS telah melakukan

✓ Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk



penggabungan dengan PT. Global Jet Exspress No. AHU-AH.01.09-0245746 tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula membantahnya Bahwa Penggugat telah tepat dan menurut hukum menarik Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan sebagaimana Alat Bukti Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat PT. Borneo Jet Express kepada Penggugat yaitu transfer Gaji Penggugat oleh Tergugat PT. Borneo Jet Express, Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, Surat Peringatan Ketiga, Surat Mutasi, Surat Demosi, Surat Internal Memo, Surat Pemutusan Hubungan Kerja, Surat Tanggapan Tuntutan Pembayaran Uang Pesangon, Surat – surat tersebut diatas, Kop Surat dan Cap yang dikeluarkan melalui surat – menyurat atas nama PT. Borneo Jet Express;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga dengan demikian sudah tepat dan benar menurut hukum Penggugat melakukan Gugatan terhadap PT. Borneo Jet Express, yang mana Tergugat PT. Borneo Jet Express telah hadir di dalam Persidangan dalam perkara Nomor : 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Ptk, maka dengan demikian Gugatan Penggugat terhadap Tergugat PT. Borneo Jet Express telah benar dan tepat menurut Hukum;

Menimbang, bahwa Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 61 Ayat (3) Menyebutkan *“Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak – hak perkerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak – hak pekerja/buruh”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana relaas panggilan sidang Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk jurusita pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memanggil PT. BORNEO JET EXPRESS dan faktanya atas panggilan siding tersebut telah hadir dimuka persidangan yang diwakili oleh kuasanya sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mendasarkan Pasal 61 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak ada ditemukannya pengalihan dan oleh karena atas relaas panggilan sidang terhadap PT. BORNEO JET EXPRESS tersebut Tergugat telah hadir kemuka persidangan maka cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat telah tepat mengajukan gugatannya ke PT. BORNEO JET EXPRESS sehingga Eksepsi mengenai Exception In Persona tidak beralasan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat obscur libel karena Penggugat dalam gugatan tidak merincikan tututan yang diajukan untuk dipenuhi oleh Tergugat;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat diatas tersebut menurut Majelis Hakim sudah masuk kedalam Materi pokok Perkara maka eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai;

1. Bahwa Penggugat bekerja di PT. Borneo Jet Express sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 dengan masa kerja 8 Tahun 7 bulan dan menerima upah terakhir sebesar Rp.2.887.000,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan status sebagai karyawan tetap berdasarkan surat keputusan Nomor.013/SPK-T/HRD/GJE/XII/2018;
2. Bahwa Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2023 mengeluarkan surat peringatan pertama (sp-1) No.032/SP/HRD VIII/2023 karena telah terjadi 2 kali kasus pencurian Penggugat dianggap lalai, pada tanggal 5 Desember 2023 Tergugat mengeluarkan surat peringatan No.048/SP/HRD/XII/2023 karena Penggugat dianggap tidak maksimal dalam mengawasi pekerjaan bawahan dalam penyelesaian paket stuck bulan November 2023 dan pada tanggal 1 Februari 2024 Tergugat mengeluarkan surat peringatan ketiga (sp-3) No.004/SP/HRD/II/2024 karena Penggugat dianggap melakukan pelanggaran dengan kurang mengawasi pekerjaan bawahan, sehingga ditemukan penggelapan COD yang terjadi di wilayah Pantura I yang merupakan wilayah pengawasan Penggugat sebesar Rp.49.201.320,-(empat puluh sembilan juta dua ratus satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
3. Bahwa peristiwa Pencurian dan penggelapan barang dan uang Tergugat PT. Borneo Jet Express bukan dilakukan oleh Penggugat secara pribadi akan tetapi dilakukan oleh bawahan Penggugat;
4. Bahwa seharusnya Tergugat PT. Borneo Jet Express melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut – turut, akan tetapi Tergugat tidak membuat Surat Pemutusan Hubungan Kerja melainkan pada tanggal 5 Februari 2024 Tergugat melakukan Mutasi kepada Penggugat dengan Surat Mutasi Nomor : 018/S.MTS-HRD/BJE/II/2023 dari Jabatan Regional Manager Pantura 1 ke Jabatan Devisi / Departement Managemen Trainee Network Management HO PNT, alasan Mutasi ini dilakukan karena kebijakan dari Management;
5. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 Tergugat PT. Borneo Jet Express mengeluarkan Surat Demosi kepada Penggugat dengan Surat Nomor : JTIB/BJE/E/443/HR/03/2024 Jabatan lama MT. Network Management HO

✓ Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PNK Menjadi Staff Marketing / Marketing SKW08 alasan Demosi berdasarkan;

6. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 Tergugat PT. Borneo Jet Express melalui Management mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dengan Surat Nomor : JTIB/BJE/E/546/HR/2024 dengan alasan adanya kebijakan Program Efisiensi yang dilakukan oleh PT. Borneo Jet Express kepada Penggugat Ari Yonathan Unmehopa;
7. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 Penggugat melalui Penerima Kuasa menyurati Manager HRD PT. Borneo Jet Express tentang tuntutan Pembayaran Uang Pesangon Penggugat sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 164 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan mantan karyawan dari TERGUGAT dengan jabatan sebagai Regional Manager Pantura 1 dengan wilayah kerja SKW01A. Dalam hal ini, PENGGUGAT memiliki tugas untuk mengelola setiap drop point yang berada di wilayah kerja PENGGUGAT yaitu di area Pantura (termasuk Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ngabang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Singkawang, dan Kabupaten Sambas);
2. Bahwa Pada sekitar bulan Agustus 2023, PENGGUGAT menemukan bahwa TERGUGAT telah lalai dalam pengelolaan drop point yang berada di bawah tanggung jawab PENGGUGAT yaitu pada Drop Point MMW11, yang mana telah terjadi 2 (dua) kali kasus pencurian paket atas kealaian tersebut PENGGUGAT diberikan Surat Peringatan Nomor: 032/SP/HRD/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 ("SP1") (Bukti T-[1]).
3. Bahwa pada sekitar bulan November 2023, terjadi permasalahan paket stuck pada drop point yang dikelola oleh PENGGUGAT yang mana dalam hal ini PENGGUGAT telah gagal untuk menangani permasalahan paket stuck tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi TERGUGAT. Atas dasar kegagalan TERGUGAT memberikan Surat Peringatan Nomor 048/SP/HRD/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;
4. Bahwa Selain kegagalan PENGGUGAT dalam menangani permasalahan paket stuck sebagaimana poin 3 di atas, pada sekitar bulan November 2023 telah terjadi penggelapan uang cash on delivery (COD) oleh kurir (sprinter)

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus-PH/2024/PN Ptk



pada drop point Bengkayang (BEG03) yang masih termasuk dalam wilayah kerja PENGGUGAT dan mengakibatkan TERGUGAT mengalami kerugian sejumlah Rp 49.201.320,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus satu ribu tiga ratus dua puluh Rupiah). Selain itu, pada sekitar bulan Desember 2023, telah terjadi kembali permasalahan paket stuck yang mana PENGGUGAT telah kembali gagal untuk menangani permasalahan tersebut. Atas dasar 2 (dua) kejadian tersebut, TERGUGAT telah menyampaikan Surat Peringatan Nomor 004/SP/HRD/II/2024 tanggal 1 Februari 2024;

5. Bahwa berdasarkan kelalaian serta kegagalan PENGGUGAT dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Regional Manager Pantura 1, TERGUGAT memutuskan untuk melakukan mutasi atas PENGGUGAT menjadi Management Trainee Network Management HO-PNK berdasarkan Surat Mutasi Nomor 018/S.MTS-HRD/BJE/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang mana mutasi tersebut berlaku efektif sejak tanggal 15 Februari 2024;
6. Bahwa Terhadap Surat Mutasi tersebut, PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Pernyataan tertanggal 5 Februari 2024 bersedia untuk dilakukan demosi (penurunan jabatan) sebagai staf TERGUGAT di kota Singkawang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal;
7. Bahwa Atas dasar penilaian TERGUGAT selama PENGGUGAT menjabat sebagai Management Trainee Network Management HO-PNK, TERGUGAT menemukan bahwa PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan tidak dapat memberikan performa yang baik. TERGUGAT memutuskan untuk melakukan demosi (penurunan jabatan) terhadap PENGGUGAT yaitu menjadi Staf Marketing SKW08 berdasarkan Surat Demosi Nomor JTID/BJE/E/443/HR/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang berlaku efektif sejak tanggal 21 Maret 2024 ("Surat Demosi") (Bukti T-6). Salah satu akibat dari demosi tersebut adalah adanya perubahan jumlah upah yang diterima oleh PENGGUGAT menjadi sejumlah Rp 2.887.000,00 setiap bulan;
8. Bahwa Pada sekitar bulan Juni 2024, PENGGUGAT mengambil keputusan untuk melakukan efisiensi karena PENGGUGAT mengalami kerugian. Hal tersebut mengakibatkan PENGGUGAT mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PENGGUGAT, yang mana pemutusan hubungan kerja tersebut telah TERGUGAT sampaikan kepada PENGGUGAT melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. JTID/BJE/E/546/HARI/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 ("Surat Pemberitahuan PHK");

✓ Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Terhadap Surat Pemberitahuan PHK, PENGUGAT telah menyampaikan Surat Tuntutan Pembayaran Uang Pesangon tanggal 9 Juli 2024 ("Surat Tuntutan Pesangon"), yang dalam hal ini telah TERGUGAT tanggap melalui Surat Tanggapan Tuntutan Pembayaran Uang Pesangon No. JTID/BJE/488/HARI/07/2027 tanggal 12 Juli 2024 ("Surat Tanggapan") yang pada intinya menjelaskan bahwa TERGUGAT tidak dapat menerima perhitungan pembayaran pesangon sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Pesangon, tidak tercapainya kesepakatan terkait pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan penyelesaian pemutusan hubungan kerja secara mediasi tripartit melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan mediator telah mengeluarkan Anjuran No. B.500.15.15.2/583/NAKERTRAN.C tanggal 5 September 2024 ("Anjuran Mediasi");

Menimbang, bahwa setelah menelaah gugatan Pengugat secara cermat dan teliti diperoleh fakta bahwa substansi (isi pokok atau inti) gugatan pengugat pada pokoknya memohon menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang disampaikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab diatas juga, Majelis Hakim mendapatkan fakta beberapa dalil-dalil Penggugat telah tidak dibantah secara tegas maupun diakui secara tegas dan hal tersebut harus diterima sebagai sebuah fakta hukum yaitu :

1. Bahwa benar Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan belum adanya unifikasi Hukum Acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka disamping diberlakukan Hukum Acara yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diberlakukan pula ketentuan-ketentuan Hukum Acara yang terdapat pada Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum dan ketentuan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 283 RBg Juncto Pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut. Sehingga dengan demikian Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas tersebutlah nantinya Majelis Hakim akan mempergunakan sebagai alat ukur atas fakta-fakta yang diperoleh baik berdasarkan pembuktian oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengupayakan penyelesaian perkara a quo pada tingkat Mediasi dan Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor B.500.15.15.2/583/NAKERTRAN.C tanggal 5 September 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah satu proses hukum di luar Pengadilan sehingga tidak mengikat Hakim dalam memutus Perkara a quo, terkecuali terdapat hal-hal yang relevan untuk kepentingan para pihak maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam teori etis dikenal tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya, dan peraturan perundang – undang yang merupakan hukum tertulis hendaknya dimaknai dengan tujuan hukum tersebut, bukan sebatas apa yang tertulis (leterlijk) yang terkesan dipergunakan sebagai pembenaran atas tindakan yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat terlebih dahulu akan mempertimbangkan berkaitan dengan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat apakah antara Penggugat dengan Tergugat terdapat Hubungan Kerja atau tidak karena hal tersebut akan menjadi tolak ukur dalam mempertimbangkan Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berkaitan dengan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak dibantah yaitu Penggugat sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 dengan masa kerja 8 Tahun 7 bulan dan Menerima upah / gaji setiap bulannya Rp. 2.887.000,-(Dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum satu persatu sehingga akan terbukti apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 tahun

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang – undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja tertanggal 26 juni 2024 melalui Management PT. Borneo Jet Express, Pihak Perusahaan memberikan tekanan, intimidasi dan mencari kesalahan dengan cara memberikan sanksi surat peringatan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) setelah itu Tergugat juga memberikan sanksi Mutasi dan Medomosi, tidak lain agar Penggugat berhenti dari PT. Borneo Jet Express dengan cara mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut diatas Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa surat peringatan pertama, P-3 berupa surat peringatan kedua, P-4 berupa surat peringatan Ketiga, P-5 berupa surat Demosi, P-12 surat Mutasi dan P-6 berupa surat Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya telah pula membantahnya yang menerangkan bahwa Pemberian sanksi surat peringatan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (Tiga) karena pada bulan November 2023 telah terjadi permasalahan paket stuck yang merupakan tanggung jawab Penggugat selain itu juga akibat kelalian pengawasan oleh Penggugat telah terjadi penggelapan uang cash on delivery (COD) yang mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian sejumlah Rp. 49.201.320 (Empat puluh sembilan juta dua ratus satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) namun atas kesalahan tersebut Penggugat tidak melakukan perubahan sehingga pada bulan Desember 2023 telah terjadi kesalahan yang sama dalam menangani paket stuck;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kinerja dan kelalaian yang dilakukan Penggugat, sehingga dilakukan Mutasi dan Domosi terhadap Penggugat dengan Jabatan sebagai Management Trainee Network Management HO-PNK, namun hal tersebut tidak membuat Penggugat bekerja dengan optimal tidak memberikan performa yang baik sehingga dengan dasar penilai tersebut pada bulan juni 2024 Tergugat mengambil keputusan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian dan telah diasampaikan melalui surat Pemutusan Hubungan Kerja Tertanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut diatas Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 berupa surat peringatan 1 (satu), T-2 berupa surat peringatan 2 (dua), T-3 berupa surat

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt. Sus-PN/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan 3 (tiga), T-4 berupa surat mutasi, T-5 berupa surat pernyataan, T-6 berupa surat Domosi, T-7 berupa surat Pemutusan Hubungan Kerja, T-8 berupa surat tanggapan tuntutan pembayaran uang pesangon, T-16 berupa Laporan Hasil audit, T-17 berupa Internal Memo, dan T-19 berupa Peraturan Perusahaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan dan uraian diatas setelah melihat, memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta bahwa didalam melaksanakan pekerjaan Penggugat telah lalai melakukan pengawasan sehingga diberikan sanksi surat Peringatan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), meskipun telah diberikan sanksi surat Peringatan hal itu tidak membuat Penggugat memperbaiki kinerjanya sehingga diberikan sanksi Mutasi dan Demosi dengan harapan Penggugat merubah kinerjanya namun Penggugat tetap tidak merubah ataupun meningkatkan kinerjanya maka berdasarkan pertimbangan tersebutlah Tergugat mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan program Efisiensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 43 Ayat (2) dalam Penjelasan bahwa *"Efisiensi untuk mencegah terjadi kerugian ditandai dengan antara lain adanya potensi penurunan produktivitas Perusahaan atau Penurunan laba yang berdampak pada operasional perusahaan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 36 huruf k. Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan *"Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut – turut masing – masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak ada ditemukannya bukti bahwa Perusahaan Tergugat mengalami penurunan produktivitas ataupun penurunan laba sehingga Menurut Majelis Hakim surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor JTID/BJE/E/546/HR/06/2024 (*Vide bukti P-6/T-7*) dengan alasan kebijakan efisiensi bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan maka surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat tidaklah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian dan pertimbangan diatas Hubungan Kerja Penggugat berakhir bukan karena efisiensi, tetapi faktanya Penggugat telah melakukan pelanggaran syarat – syarat kerja sebagaimana yang

 Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus-PN/2024/PN Ptk 



diatur di Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 maka Majelis Hakim berpendapat Hubungan Kerja antara penggugat dengan Tergugat diputus sejak tanggal 15 Juli 2024 dengan demikian Petitem gugatan Penggugat angka dua (2) berlasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Penggugat angka 4 (empat) yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa : uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, pengganti hak cuti, upah proses dan pengembalian setoran uang denda secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian dan pertimbangan hukum diatas dan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat telah pula dipertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim dalam hal menghitung hak – hak Penggugat dan hak – hak lainnya akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Tergugat akan mendasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 pasal 52 Ayat (1) maka Penggugat berhak uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan menghitung hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut;

- | | | | |
|---|-----------------|-----------|--------------------------|
| a. Uang Pesangon | Rp. 2.887.000,- | x 9 x 0,5 | = Rp. 12.991.500, |
| b. Uang Pesangon | Rp. 2.887.000,- | x 3 | = Rp. 8.661.000,- |
| c. Cuti Tahunan | | | = Rp. 1.385.760,- |
| d. P. Uang Potongan sanksi surat peringatan 1,2,3 | | | = Rp. 2.165.250,- |
| e. Insentif bulan Januari 2024 | | | = <u>Rp. 9.138.192,-</u> |

Jumlah Total : *Rp. 34.341.702 (Tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah)*

Menimbang, bahwa terhadap hak Penggugat mengenai biaya ongkos pulang ke tempat asal dimana diterima bekerja maka berdasarkan bukti P-1 berupa surat keputusan tentang pengakatan karyawan tetap menjelaskan Penggugat diangkat di PT. Global Jet Expres Kalimantan Barat dan ditempatkan di Area Pantura yang merupakan wilayah Kalimantan barat sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada kewajiban tergugat untuk membayar ongkos pulang Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang setoran denda yang telah disetorkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai tahun 2024;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt. Sus-PHI/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Penggugat telah pula mengajukan bukti P-14 berupa bukti Transaksi pembayaran denda yang telah di setorkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Boneo Jet Expres (*Vide bukti T-19*) Pasal 30 Tentang Pengurangan upah Ayat (2) yaitu "*Perbuatan atau pelanggaran Standart Operasional Prosedur Perusahaan dan/atau Surat Keputusan (SK) Direksi yang mengakibatkan timbulnya denda agent (J&T Express) dan kerugian material bagi perusahaan, maka akan dibebankan kepada karyawan melalui pemotongan upah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu;

- (1) Pengusaha atau Pekerja / Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Bersama, karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama;
- (2) Dalam hal denda tidak diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka pengenaan denda mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam peraturan pemerintah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalam hal penerapan denda yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 30 Ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang denda yang telah disetorkan ke Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai upah proses yang diminta oleh Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar upah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 157A ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Selama Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja /Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya;
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas mengenai Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat telah di putus sejak bulan 15 Juli 2024, dan tidak adanya bukti bahwa setelah itu Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya yaitu masuk kerja dan bekerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat karena



Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar Penggugat maka berlaku asas No work No Pay yang merupakan prinsip dalam hubungan kerja yang menyatakan bahwa pekerja hanya berhak menerima upah jika mereka benar-benar melakukan perintah yang telah ditugaskan, dengan kata lain upah tidak diberikan jika mereka tidak melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan Penerapan denda yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan sehingga Tergugat wajib mengembalikannya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem gugatan Penggugat angka 3 (tiga) berkaitan dengan Petitem gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang telah dipertimbangkan diatas, sehingga terhadap petitem gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti – bukti yang telah diajukan dan tidak di pertimbangkan secara satu persatu yang secara lengkap telah tertulis dalam berita acara telah menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini dan telah dianggap menjadi pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan urain – urian dan Pertimbangan diatas tersebut terhadap gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pengugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan Pengugat lebih dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat Putus sejak tanggal 15 Juli 2024;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk



3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang Pengganti hak dan hak –hak lainnya dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon Rp. 2.887.000,-	x 9 x 0,5	= Rp. 12.991.500,-
b. Uang Pesangon Rp. 2.887.000,-	x 3	= Rp. 8.661.000,-
c. Cuti Tahunan		= Rp. 1.385.760,-
d. P. Uang Potongan sanksi surat peringatan 1,2,3		= Rp. 2.165.250,-
e. Insentif bulan Januari 2024		= <u>Rp. 9.138.192,-</u>

Jumlah Total : Rp. 34.341.702 (Tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya Perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumaat, tanggal 15 November tahun 2024, oleh kami JOKO WALUYO, S.H., Sp.NOT., M.M., sebagai Hakim Ketua, AGUNG HERMAWAN, S.H. dan RICO WAN ARMANDO, S.H., M.H. masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dengan dihadiri oleh Ririn Zuama R.Br Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui informasi pengadilan pada hari selasa tanggal 19 November 2024;

Hakim-hakim Anggota :

AGUNG HERMAWAN, S.H.

RICO WAN ARMANDO, S.H., M.H.

Hakim Ketua

JOKO WALUYO, S.H., Sp.NOT., M.M.

Panitera Pengganti

RIRIN ZUAMA, R.Br. HUTAGALUNG, S.H.